



PUTUSAN
Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Basri**, bertempat tinggal di Timbulun Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Rohani**, bertempat tinggal di Timbulun Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Ali Basri**, bertempat tinggal di Pemberhentian bendi jorong Koto Panjang, Kenagarian Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunisman, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 Nomor 2, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 dengan nomor register 173/SK.Kh/XII/2021/PN Pnn selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Nuar**, bertempat tinggal di Lubuk Batu, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



2. **Liona**, bertempat tinggal di Lubuk Batu, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Anggi Hadi Wijaya**, bertempat tinggal di Lubuk Batu, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufiq Hidayat, SH, MH advokat pada Kantor Hukum Pilar Agung, yang beralamat di Jalan Surau Gadang Koto Panjang Ikur Koto RT 002 RW 003 Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/Pdt/SK.PA/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 1/SK.Kh/I/2022/PN Pnn tanggal 4 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 9 Desember 2021 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah beradik kakak kandung anak dari Almh. Ramanas yang dalam Surat Keterangan Tanggal 14 September 1995 tertulis Manas;
2. Bahwa Tergugat I (Nuar) adalah suami dari Tergugat II (Liona), sedangkan Tergugat III (Anggi Hadi Wijaya) adalah cucu dari Tergugat II dan Tergugat III dan Para Penggugat tidak ada hubungan dengan Para Tergugat;
3. Bahwa semasa hidup ibu Para Penggugat (Ramanas/Manas), membeli sebidang tanah dari Asmanizar dan ahli waris Asmanizar tersebut (Zaidal Syahnizar, Zaidia Syahrul dan Yosep Novita), dengan panjang \pm 50 M dan lebar \pm 40 M, seluas \pm 2000 M² dengan harga Rp2.300.000 (dua juta tiga

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), berikut dengan \pm 34 pohon kelapa yang ada diatasnya, sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Tanggal 14 September 1995, tanah mana dulunya disebut terletak di Dusun Lubuk Batu, Desa Aur Duri, Kecamatan Perwakilan Batang Kapas, Dati II Kabupaten Pesisir Selatan, sekarang disebut terletak di Lubuk Batu, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuar Suku Kampai;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus Suku Jambak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Batang Air Surantih;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah itu juga;

Selanjutnya disebut objek sengketa;

4. Bahwa tanah objek sengketa oleh penjual Asmanizar, berasal dari pembelian suaminya Zainal Dt. Rajo Gomoyang dari Koran sebagaimana dimaksud Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983, yang dibuat dihadapan Marjohan Karidi, BA Camat Kepala Wilayah Kecamatan Batang Kapas selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
5. Bahwa ibu Para Penggugat (Ramanas/Manas) meninggal dunia tanggal 2 Februari 2002, sebagaimana dimaksud dengan surat keterangan meninggal dunia No. 24/SKMD/WN-ADS/VI-2021 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Aur Duri Surantih Tanggal 7 Juni 2021, karenanya Para Penggugat sah secara hukum selaku ahli waris dari Almh. Ramanas;
6. Bahwa setelah objek sengketa dibeli oleh Ibu Para Penggugat (Ramanas/Manas) dari Asmanizar sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Tanggal 14 September 1995, objek sengketa dikuasai oleh Ibu Para Penggugat dengan cara memanen pohon kelapa \pm 34 batang diatasnya, sampai dengan Ibu Para Penggugat meninggal dunia tahun 2002, setelah Ibu Para Penggugat meninggal dunia objek sengketa tetap dikuasai oleh Para Penggugat selaku anak/ahli waris dari Ibu Para Penggugat sampai bulan November 2020 termasuk memanen pohon kelapa diatasnya;
7. Bahwa selanjutnya pada bulan November 2020 sampai sekarang objek sangketa dikuasai oleh Para Tergugat dengan mengambil begitu saja dari tangan Para Tergugat, dengan cara memagar keliling tanah objek sengketa, memanen pohon kelapa serta melarang Para Penggugat menguasai tanah ojek sengketa, perbuatan Para Tergugat tersebut sudah dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matige*

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daad), karenanya sudah patut Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik pihak lain yang diperoleh daripadanya secara sukarela, apabila Para Tergugat engkar dapat dimintakan bantuan aparat keamanan;

8. Bahwa akibat perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat diatas, Para Penggugat telah mengalami kerugian, yakni tanah objek sengketa berikut dengan pohon kelapa sebanyak ±34 batang di panen oleh Para Tergugat, yang mana setiap 3 bulan (triwulan) menghasilkan 1.000 buah kelapa dikalikan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari bulan November 2020 sampai sekarang Desember 2021 atau 4 triwulan dikalikan Rp4.000.000,00 sama dengan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), karena sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan kerugian Para Penggugat tersebut sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
9. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat diatas, Para Penggugat menyampaikan persoalan tersebut kepada ZAIDAL SYAHNIZAR selaku anak dari ASMANIZAR yang merupakan anak dari pihak yang menjual tanah objek sengketa kepada ibu Para Penggugat (RAMANAS/MANAS), selanjutnya ZAIDAL SYAHNIZAR mengajukan penyelesaian kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih, Kecamatan Sutera, yang mana pada prinsipnya KAN Surantih dalam Rekomendasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih Nomor 02/REK/KAN/SRT/XII/2021 pada poin mengingat angka 3 dan 4, mengingatkan kepada Anggi Hasi Wijaya (Tergugat III) untuk tidak boleh mengambil paksa tanah objek sengketa, kalau Anggi merasa berhak supaya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Painan;
10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara a quo, dan sekaligus untuk menjamin kembalinya hak-hak Para Penggugat secara hukum, maka sepatutnyalah secara hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan apabila Para Tergugat ingkar dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Bahwa Para Penggugat kuatir terhadap itikad tidak baik dari para Tergugat sebab sewaktu-waktu Para Tergugat dapat saja mengalihkan objek sengketa pada pihak lainnya, oleh karena itu beralasan hukum kiranya

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan meletakkan sita jamin atas tanah objek sengketa tersebut;

12. Bahwa gugatan ini Para Penggugat ajukan berdasarkan surat bukti yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri Painan memberika putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraad*), walaupun ada banding, *Kasasi atau verzet* dari pihak ketiga lainnya;

Berdasarka fakta-fakta yang Para Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepda Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, yang memeriksa perkara a quo, kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang Bapak/Ibu tentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah beradik kakak kandung anak dari Almh.RAMANAS/MANAS yang dalan Surat Keterangan Tanggal 14 September 1995 tertulis MANAS;
3. Menyatakan objek sengketa adalah sebidang tanah yang dulunya disebut terletak di Dusun Lubuk Batu, Desa Aur duri, Kecamatan Perwakilan batang Kapas, Dati II Kabupaten Pesisir Selatan, sekarang disebut terletak di Lubuk Batu, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kab. Pesisir Selatan, dengan panjang ± 50 M dan lebar ± 40 , dengan luas ± 2.000 , M², diatasnya tumbuh ± 34 pohon kelapa, dengan batas sepadan sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah NUAR suku Kampai;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus suku Jambak;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Batang Air Surantih;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah itu juga;
4. Menyatan Sah sebagai hukum Surat Keterangan Tanggal 14 September 1995;
5. Menyatakan sah sebagai hukum Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 Tanggal 6 Juni 1983, yang dibuat dihadapan MARJOHAN KARIDI, BA, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Batang Kapas selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
6. Menyatakan sah ibu Para Penggugat (Ramanas) meninggal dunia tanggal 2 Februari 2002, sebagai dimaksud dengan surat keterangan meninggal dunia No. 24/SKMD/WN-ADS/VI-2021 yang diterbitkan

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wali Nagari Aur Duri Suarantih Tanggal 7 Juni 2021, karenanya sah Para Penggugat selaku ahli waris dari Almh.RAMANAS;

7. Menyatakan sah objek sengketa dikuasai oleh ibu Para Penggugat sejak dibeli Tanggal 14 September 1995 termasuk memanen buah kelapa diatasnya, sampai dengan ibu Para Penggugat meninggal dunia tahun 2002, setelah ibu Para Penggugat meninggal dunia objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat selaku anak/ahli waris dari ibu Para Penggugat sampai bulan November 2020, termasuk memanen buah kelapa diatasnya;
8. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa bulan November 2020 sampai sekarang Desember 2021 dengan cara memagar keliling tanah objek sengketa, memanen pohon kelapa serta melarang Para Penggugat menguasai objek sengketa, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad);
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik pihak lain yang diperdapat daripadanya secara suka rela, apabila Para Tergugat engkar dapat dimintakab bantuan aparat keamanan;
10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang memanen pohon kelapa diatas tanah objek sengketa dari bulan November 2020 sampai sekarang Desember 2021 merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad);
11. Menhukum Para Tergugat untuk mengembalikan kerugian Para Penggugat berupa hasil Pohon kelapa yang diambil oleh Para Tergugat dari Bulan November 2020 sampai sekarang Desember 2021, tiap triwulan sebanyak 1.000 buah kelapa dikalikan Rp4.000,00 sama dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikalikan 4 triwulan sama dengan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
12. Menyatan sah Rekomendasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih Nomor 02/REK/KAN/SRT/XII/2021;
13. menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan apabila Para Tergugat ingkar dalam melaksanakan putusan atas perkara ini setelah putusan tersebut mempunyai hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. menyatakan sita jamin atas objek sengketa kuat dan berharga;
15. menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun *verzet*;

Ex Aequo Et Bono, bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofyan Adi, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi:

1. Penggugat Keliru Dalam Menentukan Pihak Yang Dijadikan Sebagai Tergugat (*Eksepsi Error In Person*);

Bahwa Para Penggugat mendalilkan objek gugatan adalah “*sebidang tanah dengan panjang ± 50 M dan lebar ± 40 , seluas ± 2.000 M, dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) berikut dengan ± 34 pohon kelapa yang ada diatasnya, terletak di Lubuk Batu, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kab. Pesisir Selatan dengan batas sebagai berikut*”:

- *Sebelah Utara berbatas dengan Nuar;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan batang air Surantih;*
- *Sebelah barat berbatas dengan kawan tanah itu juga;*

Bahwa tanah objek sengketa diatas merupakan harta pusaka tinggi milik kaum keturunan FATIMAH Suku Caniago, tanah tersebut dari dulu sampai

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



sekarang dikuasai dan dimiliki secara bersama-sama oleh keturunan kaum FATIMAH Suku Caniago. Sehingga tidak tepat jika gugatan Para Penggugat ditujukan kepada pribadi Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III, tanah objek sengketa bukanlah milik pribadi dari Para Tergugat, kedudukan Tergugat II dan Tergugat III adalah anggota kaum dari keturunan FATIMAH Suku Caniago, Sedangkan Tergugat I adalah suami dari Tergugat II dalam bahasa Minang disebut (*urang sumando*);

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tanah adat di Minangkabau, maka seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Mamak Kepala Waris kaum keturunan FATIMAH Suku Caniago, Oleh karna itu sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Batas Objek Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Bahwa Para Penggugat keliru dalam menentukan batas sepadan objek sengketa, Batas objek sengketa menurut versi Para Penggugat adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Nuar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus;
- Sebelah Selatan berbatas dengan batang air Surantih;
- Sebelah barat berbatas dengan kawan tanah itu juga;

Sedangkan tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah pusaka tinggi keturunan kaum FATIMAH Suku Caniago yang ada disebelahnya, sehingga batas objek sengketa sebelah Timur dan Utara merupakan bagian dari tanah objek sengketa. Sehingga batas objek sengketa yang benar adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan bagian dari tanah objek sengketa;
- Sebelah Timur berbatas dengan bagian dari tanah objek sengketa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan batang air Surantih;
- Sebelah barat berbatas dengan kawan tanah itu juga;

Oleh karna itu sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



yang Para Tergugat kemukakan dalam pokok perkara, sehingga bila dalil dalam Eksepsi tersebut berkaitan dengan jawaban dalam Pokok perkara mohon dianggap telah termuat didalamnya;

3. Bahwa pada gugatan poin angka 3 halaman 2, *“pada intinya penggugat mendalilkan ibu penggugat yang bernama RAMANAS/MANAS membeli sebidang tanah dari ASMANIZAR dengan panjang \pm 50 M dan lebar \pm 40, seluas \pm 2.000 M, dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) berikut dengan \pm 34 batang pohon kelapa yang ada diatasnya, sebagai mana dimaksud surat keterangan tanggal 14 september 1995. dengan batas sebagai berikut” :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan Nuar;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan batang air Surantih;*
- *Sebelah barat berbatas dengan kawan tanah itu juga;*

Bahwa yang pertama Para Tergugat menegaskan tanah objek sengketa dari dahulu sampai sekarang tidak pernah dijual kepada yang bernama ZAINAL DT. RAJO GOMOYANG;

Bahwa tanah objek sengketa bukan milik pribadi dari almarhum KORAN melainkan adalah tanah kaum keturunan FATIMAH suku Caniago, Sedangkan KORAN adalah anggota Kaum;

Para Tergugat menolak dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat diatas, dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat sama sekali tidak masuk akal karena bukti jual beli yang menjadi dasar adalah surat keterangan tanggal 14 Desember 1995 yang dibuat dibawah tangan.

Bahwa adalah tidak lazim dalam praktek jual beli tanah dituangkan “dalam bentuk surat keterangan”, sehingga surat ini tidak lazim dan kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum;

4. Bahwa dalil Gugatan angka 4 halaman 2, pada intinya mendalilkan *“...tanah objek sengketa berasal dari pembelian suami ASMANIZAR yang bernama ZAINAL DT. RAJO GOMOYANG yang dibeli dari KORAN sebagaimana dimaksud akta jual beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983.” ;*

- 4.1 Bahwa didalam akta jual beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 terdapat kejanggalan, sehingga Para Tergugat tidak menyakini kebenaran akta tersebut dengan alasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta jual beli ini merupakan blangko (surat kosong) yang kemudian di isi dengan tulisan ketikan mesin ketik, blangko seperti ini tidak lazim dipakai dalam pembuatan akta tanah;
- b. Mengenai tidak ada pemberian garis pembatas pada sisi kiri paragraf pada akta jual beli sehingga ini tidak lazim dalam praktek pembuatan akta PPAT. bahwa fungsi dari pemberian garis adalah untuk menyatakan ruang atau sela kosong dalam akta tidak digunakan lagi. Dengan kata lain, garis tersebut berfungsi untuk mencegah ada penambahan dalam akta yang tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan akta;
- c. Pada bagian halaman pertama diatas judul "AKTA JUAL-BELI" sebelah kiri terdapat kutipan yang menyebut "mengenai : Tanah Suku", sedangkan dibawahnya terdapat kutipan kata "Tanah Hak : Milik", sepengetahuan Para Tergugat dalam ketentuan hukum tanah adat di Minangkabau tanah suku dimiliki dan dikuasai secara bersama-sama oleh suatu Suku, sedangkan tanah hak milik merupakan kepunyaan pribadi, dua hal ini sangat kontradiksi dan Para Tergugat tidak yakin bahwa akta ini memang benar dibuat oleh Camat Batang Kapas selaku PPAT;
- d. Dalam akta tidak mencantumkan Pasal tentang persetujuan mamak kepala waris dan anggota kaum sedangkan tanah yang terdapat dalam akta jula beli adalah tanah pusaka tinggi Kaum Suku Caniago Keturunan FATIMAH;
- e. Pada halaman 2 diterangkan "para penghadap menerangkan bahwa penjual dengan akta ini menjual kepada pembeli dan pembeli membeli dari penjual sebidang "tanah hak : Milik" sedangkan tanah yang dimaksud dalam akta tersebut bukan milik pribadi almarhum KORAN melainkan adalah tanah pusaka tinggi kaum keturunan FATIMAH Suku Caniago, sehingga status objek dalam akta ini adalah kabur;
- f. Terdapat 1 Pasal kosong (tidak diisi) pada halaman 3 yang tidak diberi garis pembatas untuk menyatakan ruang atau sela kosong dalam akta tidak digunakan lagi. Dengan kata lain, garis tersebut berfungsi untuk mencegah ada penambahan dalam akta;
- g. Tidak ada tanda tangan batas sepadan, Artinya dalam jual beli tanah ini batas sepadan tidak mengetahui tanah disebelahnya

Halaman 10 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



telah terjual, padahal sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau sengketa batas sepandan tanah;

- 4.2 Bahwa kejanggalan selanjutnya pada akta jual beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 antara almarhum KORAN dengan ZAINAL DT. RAJO GOMOYANG, akta tersebut baru muncul setelah almarhum KORAN meninggal dunia dan tidak ada satupun anggota kaum Para tergugat yang mengetahui jual beli tanah dalam akta tersebut, dan semasa almarhum KORAN masih hidup pihak ZAINAL DT. RAJO GOMOYANG dan istrinya ASMANIZAR tidak pernah menyampaikan kepada Para Tergugat atau anggota kaum bahwa tanah objek sengketa sudah dijual oleh almarhum KORAN;
- 4.3 Bahwa akta jual beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum tanah adat di Minangkabau, “yang mana terhadap tanah pusaka Tinggi kaum tidak dapat diperjual belikan secara Pribadi jika akan dijual harus secara bersama-sama dilakukan oleh Mamak kepala waris beserta anggota kaum”, oleh karena itu tidak masuk akal jika Camat Batang Kapas yang bertindak selaku PPAT (pejabat pembuat akta tanah) memproses jual beli tanah antara almarhum KORAN dengan ZAINAL DT. RAJO GOMOYANG, karena KORAN tidak berhak menjual tanah pusaka tinggi milik kaum untuk dan atas nama pribadi;
5. Bahwa dalil Gugatan angka 6 halaman 3, pada intinya mendalilkan *“...tanah objek sengketa sejak dibeli oleh ibu Para Penggugat sebagaimana dimaksud surat keterangan tanggal 14 September 1995 objek sengketa dikuasai oleh ibu Para Penggugat dengan cara memanen pohon kelapa ± 34 batang diatasnya, sampai dengan ibu Para Penggugat meninggal dunia tahun 2002, setelah ibu Para Penggugat meninggal dunia objek sengketa tetap dikuasi oleh Para Penggugat sampai tahun 2020.”*;
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Para penggugat, tanah objek sengketa sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berpindah tangan kepada Para Penggugat, walaupun sejak dari dulu Para Penggugat sudah ada iktikat tidak baik untuk menguasai tanah objek sengketa, namun usaha tersebut sampai sekarang tidak pernah berhasil, karena



selalu dilawan oleh seluruh anggota kaum Tergugat II dan Tergugat III keturunan FATIMAH Suku Caniago;

6. Bahwa dalil Gugatan angka 6 halaman 3, pada intinya mendalilkan *"...pada bulan November 2020 sampai sekarang objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara mengambil begitusaja dari tangan Para Penggugat dengan cara memagar keliling tanah objek sengketa, memanen pohon kelapa dan melarang Para Penggugat menguasai objek sengketa...dst";*

Bahwa pemasangan pagar dilakukan karena Para Penggugat yang tidak mengindahkan larangan dari anggota kaum Para Tergugat supaya tidak memasuki tanah objek sengketa, oleh sebab itu secara bersama-sama anggota kaum Para Tergugat memasang pagar diatas tanah objek sengketa;

7. Bahwa dalil Gugatan angka 8 halaman 3, pada intinya mendalilkan *"...menuntut ganti rugi buah pohon kelapa yang dipanen oleh Para Tergugat yang mana setiap 3 bulan menghasilkan 1.000 buah pohon kelapa dikali 4.000 sama dengan 4.000.000 (empat juta rupiah) dari bulan November 2021 sampai sekarang Desember 2021 atau 4 triwulan dikali Rp. 4.000.000,- sama dengan 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);*

- Bahwa adalah keliru Para Penggugat menuntut ganti rugi sebagaimana tersebut diatas kepada Para Tergugat, karena pohon kelapa tersebut memang milik kaum Tergugat II dan Tergugat III keturunan FATIMAH Suku Caniago;

- Bahwa cara menghitung jumlah dan harga buah pohon kelapa tersebut juga keliru, karena ditetapkan sepihak oleh Para Penggugat, padahal untuk menghitung perkiraan jumlah buah dan harga buah pohon kelapa seharusnya dilakukan oleh kantor jasa Penilai yang profesional yang memiliki sertifikasi Penilaian, agar hasil penilaian tersebut betul-betul dapat diterima secara hukum.;

8. Bahwa dalil Gugatan angka 10, 11 dan 12 halaman 4, pada intinya mendalilkan *"...menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar 10.000.000,-, menuntut sita jaminan atas tanah objek perkara, dan menuntut agar putusan Pengadilan Negeri Painan dapat dijalankan terlebih dahulu;*

Bahwa tuntutan para penggugat tersebut tidak didasarkan dengan alasan yang kuat, serta bukti-bukti yang tidak kuat, apa lagi surat bukti penggugat hanya didasarkan pada surat keterangan dibawah tangan.

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



Oleh karenanya mohon agar yang mulia majelis hakim menolak tuntutan tersebut;

Dalam Rekonvensi

Ketua dan Majelis Hakim yang mulia;

Bahwa dengan adanya gugatan kovensi yang diajukan Para Penggugat Kovensi terhadap Para Tergugat sebagai mana yang terdapat dalam surat gugatan perkara kovensi, maka dengan ini kami Para Tergugat hendak mengajukan Gugatan Rekovensi terhadap diri Penggugat Kovensi;

Sehingga dengan adanya Gugatan Rekovensi ini, maka kapasitas Para Tergugat Kovensi telah pula berubah menjadi Penggugat Rekovensi, sedangkan Penggugat Kovensi berubah kedudukan menjadi Tergugat Rekovensi;

Bahwa adapun maksud dan alasan gugatan rekovensi ini diajukan kepada Tergugat Rekovensi dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Rekovensi ini diajukan terhadap surat Akta jual beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983, dan Surat keterangan tanggal 14 september 1995 yang mana surat tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat Rekovensi, karena objek tanah yang diperjual belikan dalam surat tersebut merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat Rekovensi keturunan FATIMAH Suku Caniago. Bahwa adapun alasan diajukan gugatan ini sebagai berikut :

1. *Bahwa Penggugat Rekovensi sama sekali tidak mengetahui ada akta Jual beli sebagai mana dimaksud dalil Gugatan angka 4 halaman 2, pada intinya mendalilkan "...tanah objek sengketa berasal dari pembelian suami ASMANIZAR yang bernama ZAINAL DT. RAJO GOMOYANG yang dibeli dari KORAN sebagaimana dimaksud akta jual beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983." ;*

1.1 Bahwa didalam akta jual beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 terdapat kejanggalan, sehingga Para Tergugat tidak menyakini kebenaran akta tersebut dengan alasan:

- a. Akta jual beli ini merupakan blangko (surat kosong) yang kemudian di isi dengan tulisan ketikan mesin ketik, blangko seperti ini tidak lazim dipakai dalam pembuatan akta tanah;
- b. Mengenai tidak ada pemberian garis pembatas pada sisi kiri paragraf pada akta jual beli sehingga ini tidak lazim dalam praktek pembuatan akta PPAT. bahwa fungsi dari pemberian garis adalah untuk menyatakan ruang atau sela kosong dalam akta tidak

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



digunakan lagi. Dengan kata lain, garis tersebut berfungsi untuk mencegah ada penambahan dalam akta yang tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan akta;

- c. Pada bagian halaman pertama diatas judul “AKTA JUAL-BELI” sebelah kiri terdapat kutipan yang menyebut “mengenai : Tanah Suku”, sedangkan dibawahnya terdapat kutipan kata “Tanah Hak : Milik”, sepengetahuan Para Tergugat dalam ketentuan hukum tanah adat di Minangkabau tanah suku dimiliki dan dikuasai secara bersama-sama oleh anggota Suku, sedangkan tanah hak milik merupakan kepunyaan pribadi, dua hal ini sangat kontradiksi dan Para Tergugat tidak yakin bahwa akta ini memang benar dibuat oleh Camat Batang Kapas selaku PPAT;
 - d. Dalam akta tidak mencantumkan Pasal tentang persetujuan mamak kepala waris dan anggota kaum sedangkan tanah yang terdapat dalam akta jula beli adalah tanah pusaka tinggi Kaum Suku Caniago Keturunan FATIMAH;
 - e. Pada halaman 2 diterangkan “para penghadap menerangkan bahwa penjual dengan akta ini menjual kepada pembeli dan pembeli membeli dari penjual sebidang “tanah hak : Milik” sedangkan tanah yang dimaksud dalam akta tersebut bukan milik pribadi almarhum KORAN melainkan adalah tanah pusaka tinggi kaum keturunan FATIMAH Suku Caniago, sehingga status objek dalam akta ini adalah kabur;
 - f. Terdapat 1 Pasal kosong (tidak diisi) pada halaman 3 yang tidak diberi garis pembatas untuk menyatakan ruang atau sela kosong dalam akta tidak digunakan lagi. Dengan kata lain, garis tersebut berfungsi untuk mencegah ada penambahan dalam akta;
 - g. Tidak ada tanda tangan batas sepadan, Artinya dalam jual beli tanah ini batas sepadan tidak mengetahui tanah disebelahnya telah terjual, padahal sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau sengketa batas sepadan tanah;
- 1.2 Bahwa kejanggalan selanjutnya pada akta jual beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 antara almarhum KORAN dengan ZAINAL DT. RAJO GOMOYANG, akta tersebut baru muncul setelah almarhum KORAN meninggal dunia dan tidak ada satupun anggota kaum Para tergugat yang mengetahui jual beli tanah dalam akta tersebut, dan semasa almarhum KORAN masih hidup pihak

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



ZAINAL DT. RAJO GOMOYANG dan istrinya ASMANIZAR tidak pernah menyampaikan kepada Para Tergugat atau anggota kaum bahwa tanah objek sengketa sudah dijual oleh almarhum KORAN;

- 1.3 Bahwa akta jual beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum tanah adat di Minangkabau, “yang mana terhadap tanah pusaka Tinggi kaum tidak dapat diperjual belikan secara Pribadi jika akan dijual harus secara bersama-sama dilakukan oleh Mamak kepala waris beserta anggota kaum”, oleh karena itu tidak masuk akal jika Camat Batang Kapas yang bertindak selaku PPAT (pejabat pembuat akta tanah) memproses jual beli tanah antara almarhum KORAN dengan ZAINAL DT. RAJO GOMOYANG, karena KORAN tidak berhak menjual tanah pusaka tinggi milik kaum untuk dan atas nama pribadi;

Bahwa oleh karena tanah objek perkara sebagaimana dimaksud dalam akta jual beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 adalah tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat Rekovensi keturunan FATIMAH Suku Caniago, dan bukan tanah milik pribadi dari almarhum KORAN, maka akta tersebut adalah tidak benar dan menyalahi ketentuan hukum tanah adat Minangkabau oleh karena itu harus dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;

- 2 Bahwa pada gugatan poin angka 3 halaman 2, “pada intinya penggugat mendalilkan ibu penggugat yang bernama RAMANAS/MANAS membeli sebidang tanah dari ASMANIZAR dengan panjang ± 50 M dan lebar ± 40 , seluas ± 2.000 M, dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) berikut dengan ± 34 batang pohon kelapa yang ada diatasnya, sebagai mana dimaksud surat keterangan tanggal 14 september 1995. dengan batas sebagai berikut” :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nuar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus;
- Sebelah Selatan berbatas dengan batang air Surantih;
- Sebelah barat berbatas dengan kawan tanah itu juga;

Bahwa dalam surat keterangan tanggal 14 September 1995 tanda tangan Kepala Dusun ALI USMAN kosong (tidak ada tanda tangan), sedangkan Kepala Desa Aur Duri MARLIS RJ INTAN telah menanda tangani, dari segi hirarki jabatan Kepala Desa lebih tinggi dari Kepala Dusun, yang lazim dalam pelaksanaan birokrasi penandatanganan surat dimulai dari

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan terendah baru ditandatangani oleh jabatan yang lebih tinggi, sehingga menjadi cacat administrasi surat keterangan tanggal 14 September 1995 karena hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa sementara struktur pemerintahan dibawahnya tidak memberikan tanda tangan (dengan ini sangat jelas bahwa Kepala Dusun tidak mengetahui adanya surat tersebut). Bahwa selain itu batas sepadan tanah juga tidak ada mengetahui jual beli tanah tersebut karena tidak mencantumkan tanda tangan dari batas sepadan tanah;

Bahwa tanah dijual belikan dalam surat keterangan tanggal 14 September 1995 adalah milik kaum Para Penggugat Rekovenski keturunan FATIMAH suku Caniago, maka secara hukum ASMANIZAR selaku pihak Penjual tidak memiliki hak untuk menjual kepada MANAS (ibu dari Para Tergugat Rekovenski), maka oleh sebab itu surat keterangan tanggal 14 september 1995 mohon untuk dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;

Maka oleh sebab itu:

Berdasarkan uraian yang Para Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovenski ajukan tersebut diatas maka Para Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovenski mohon kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan tanah objek sengketa adalah Pusaka Tinggi kaum Para Penggugat Rekovenski keturunan Fatimah suku Caniago;
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum akta jual beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983;

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum surat keterangan tanggal 14 september 1995 yang dibuat antara Asmanizar dengan Manas;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Para Pengugat terhadap jawaban tersebut telah mengajukan replik yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara dan atas replik Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 01/BK/VI/1983 antara Koran sebagai Penjual dengan Zainal DT.Rajo Gamuyang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 14 September 1995 tentang jual beli tanah antara Asmanizar sebagai penjual dengan Manas sebagai pembeli, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Surantih Nomor: B.97/MKR/10/2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 24/SKMD/WN-ADS/VI-2021, tertanggal 7 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 56/SKAW-ADS/VI-2021, tertanggal 7 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Kerapatan Adat Nagari Surantih Nomor: 02/REK/KAN/SRT/XII/2020 Tentang Akta Jual Beli Nomor 01/BK/VI/1983 Atas Nama Zainal Dt. Rajo Gomoyang Yang Digugat oleh Saudara Anggi Tertanggal 22 Desember 2020, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;



7. Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Piek Aji/Mak Tawuang tertanggal 18 Februari 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Surat Perdamaian tertanggal 22 Maret 2005, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Zaidal Syahnizar

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat tentang surat-surat dan tanah;
- Bahwa letak tanah objek perkara yaitu di daerah Gunung Malelo Kenagarian Aur Duri Kecamatan Surantih Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa dulu nama daerah objek perkara ialah daerah Timbulun;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah sebelah timur berbatas dengan tanah Agra, sebelah barat berbatas dengan kawan tanah itu juga, sebelah utara berbatas dengan tanah Nuar Suku Kampai dan sebelah selatan berbatas dengan Batang Air Surantih;
- Bahwa pemilik objek perkara adalah orang tua saksi yang bernama Zainal Bakri Datuak Rajo Kumayang yang dibeli dari Koran pada tahun 1983;
- Bahwa tanah objek perkara berasal dari orang tua Koran yang memcacang latih tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang jual beli tersebut dari keterangan jual beli yang dibuat Pemerintahan Nagari yaitu Camat Batang Kapas. Dulu Surantih masuk wilayah Batang Kapas kalau sekarang masuk wilayah Sutera;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan Akta Jual Beli tanah yang merupakan bukti P-1;
- Bahwa luas tanah objek perkara yaitu 50x40 meter yang dari sebelah utara ke selatan panjangnya 40 meter dan dari timur ke barat panjangnya 50 meter ;
- Bahwa setelah tanah objek perkara dibeli orang tua saksi kepada Koran, objek perkara langsung dikuasai oleh orang tua saksi dimana saat itu tanah objek perkara berisi batang kelapa sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang yang hasil dari buah kelapa tersebut diolah orang tua saksi menjadi Kopra;
- Bahwa tanah objek perkara di jual orang tua saksi kepada Ramanas pada tahun 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu tidak ada yang mempermasalahkan tanah objek perkara, baru sekarang terjadi ribut-ribut terkait tanah objek perkara yaitu pihak Tergugat yang mengatakan Akta Jual Beli objek perkara adalah palsu;
- Bahwa saat orang tua saksi melakukan penjualan tanah objek perkara kepada Ramanas yang dibuatkan surat jual beli tersebut saksi hanya ber 3 (tiga) orang yang ikut tanda tangan surat tersebut sebagai anak/waris dan saksi beradik kakak jumlahnya dalah 7 (tujuh) orang dan yang lainnya telah setuju;
- Bahwa pada saat tanah objek perkara dijual kepada Ramanas si Koran masih hidup dan saat itu Ayah saksi Zainal sedang berada di Batam dan ia setuju tanah objek perkara itu dijual oleh Ibu saksi kepada Ramanas;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut bermasalah sejak tahun 2021, yaitu cucu dari Koran bernama Nuar, Anggi dan Tamperak kemudian langsung memblokir tanah dan membuat merek bahwasanya tanah itu punya kaum caniago;
- Bahwa permasalahan tanah objek perkara tersebut pernah dilakukan mediasi di Kantor Adat Nagari akan tetapi tidak berhasil diselesaikan oleh Kantor Adat Nagari dan kemudian Kantor Adat Nagari mengeluarkan rekomendasi bahwa Akta Jual Beli benar dan sah secara hukum dan permasalahan ini juga telah dibawa ke Kantor Polisi dan Polisi menyarankan untuk menyelesaikannya ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika akta jual beli tersebut pernah dijadikan jaminan hutang, tapi sekarang saksi sudah mengetahuinya jika akta jual beli tersebut telah dijaminkan ke bank oleh Rohani;
- Bahwa saksi sebagai waris ikut menandatangani bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli dimana Surat Keterangan Jual Beli tersebut dibawa Ibu saksi ke rumah saksi untuk ditanda tangani;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Ayah saksi bernama Zainal meninggal dunia yang saksi ingat Ibu saksi yang bernama Asmanizar meninggal pada tahun 2007;
- Bahwa Ayah saksi pernah melakukan pagang gadai pinjam uang dengan jaminan buah kelapa dengan Koran sebelum tahun 1983;
- Bahwa yang saksi tahu batang pohon kelapa yang dipagang gadai Ayah saksi dari Koran terletak dibelakang kantor KUA sekarang dan yang satu lagi di tanah objek perkara, awalnya dipagang setelah itu dijual oleh Koran kepada Ayah saksi;
- Bahwa tanah objek perkara dijual Koran kepada orang tua saksi pada tahun 1983 sekitar bulan Mei dan saksi mengetahui itu dari Ibu saksi bahwa Ayah saksi membeli tanah objek perkara dari Koran;

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat Akta Jual Beli tanah objek perkara setelah dijual kepada Ramanas pada tahun 1995;
- Bahwa Ramanas dengan Manas adalah orang yang sama;
- Bahwa sebelum tahun 1983 tanah objek perkara dikelola oleh Ayah saksi karena Pagang Gadai, sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1995 tanah objek perkara dikuasai oleh Ibu saksi dan dari tahun 1995 tanah objek perkara dikuasai oleh Ramanas;
- Bahwa saksi tidak ada melihat tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat sebelumnya, seingat saksi baru pada tahun 2021 Tergugat Anggi datang kerumah saksi bertanya berapa utang saksi kepada Ramanas, lalu saksi menjawab tidak ada utang karena tanah tersebut sudah dijual Ayah saksi kepada Ramanas;
- Bahwa alasan Ibu saksi yang menjual tanah tersebut adalah karena ada masalah keluarga antara Ibu saksi dengan Ayah saksi, waktu itu Ayah saksi tidak ada memberikan uang untuk belanja anaknya yang mana anaknya masih kecil-kecil dan masih sekolah, waktu itu Ayah saksi sudah ke Batam oleh karena itu tanah tersebut dijual oleh Ibu saksi;
- Bahwa jual beli tanah tersebut dari Koran kepada Ayah saksi Ada Akta Jual Beli sedangkan dari Ibu saksi kepada Ramanas juga ada Surat keterangan Jual Belinya;
- Bahwa hubungan Tergugat Anggi dengan Koran adalah cucunya namun saksi tidak mengetahui apakah cucu kandung Koran;
- Bahwa objek yang diperkarakan itu adalah sah jual beli antara ayah saksi dengan Koran, tidak ada lagi yang lain karena Koran anak tunggal tidak ada beradik kakak;

2. Kasib

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah jual beli tanah objek perkara;
- Bahwa letak tanah objek perkara di Lubuk Batu Kenagarian Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan yang dahulunya Surantih termasuk Kecamatan Batang Kapas;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah sebelah timur berbatas dengan Batang Air Surantih, sebelah barat berbatas dengan tanah Nuar suku Kampai, sebelah utara berbatas dengan tanah Agus suku Jambak, sebelah selatan berbatas dengan kawan tanah itu juga;
- Bahwa tanah objek perkara milik Koran yang merupakan hasil cancang latiah Koran dan Ibunya;

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koran pernah bercerita kepada saksi jika tanah miliknya sudah dijual;
- Bahwa Koran sukunya Caniago dan Koran merupakan anak tunggal serta saksi tidak mengetahui keturunan dan keponakan Koran;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut didapat orang tua Koran dengan cara orang tuanya membelinya karena orang tua Koran banyak membeli tanah;
- Bahwa Koran pernah bercerita kepada saksi jika ia pernah berladang di tanah objek perkara;
- Bahwa saksi kenal dengan Datuak Zainal dan tanah objek perkara dijual oleh Koran kepada Datuak Zainal, saksi mengetahuinya karena Datuak Zainal yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa tanah objek perkara dibeli oleh Datuak Zainal pada tahun 1983 yang mana aktanya dibuat di Kecamatan Batang Kapas dan alasan aktanya dibuat di Kecamatan Batang Kapas karena dahulu Surantih masuk wilayah Batang Kapas;
- Bahwa setelah tanah objek perkara dijual oleh Koran yang menguasai tanah objek perkara adalah Datuak Zainal;
- Bahwa kemudian tanah objek perkara tersebut dijual oleh Datuak Zainal kepada Ramanas/Manas dan setelah tanah tersebut dijual, Ramanas serta anak-anaknya yang menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah objek perkara telah dibeli oleh Ramanas kepada Datuak Zainal karena Ramanas sendiri yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saat tanah objek perkara dibeli oleh Ramanas tidak ada orang lain yang mempermasalahkannya;
- Bahwa saksi ada membaca Akta Jual Beli tersebut pada saat masuk gugatan ke Kantor Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan bukti surat P-1 berupa Akta Jual Beli dan bukti surat P-2 berupa surat keterangan jual beli yang merupakan surat yang diajukan sebagai bukti saat gugatan masuk ke Kantor Kerapatan Adat Nagari;
- Bahwa waktu itu jabatan saksi adalah sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari dan saat itu yang memasukkan gugatan adalah Zaidal yang merupakan anak dari Datuak Zainal dan anak Ramanas;
- Bahwa laporan yang dilaporkan oleh Anak Ramanas yang bernama Gadih ke Kantor Kerapatan Adat Nagari yaitu permasalahan tanah yang sudah dibeli tiba-tiba ada orang yang menyerobot dengan memagarnya;
- Bahwa saat itu hasil Keputusan Kerapatan Adat Nagari agar perkara dilanjutkan ke Pengadilan;

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani Putusan Kerapatan Adat Nagari tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa setelah laporan permasalahan tanah objek perkara masuk ke Kantor Kerapatan Adat Nagari saksi melakukan pemanggilan kepada Anggi dan Nuar akan tetapi datang ramai-ramai sekitar 15 (lima belas) orang serta saksi juga meminta surat-surat tanah dan saksi-saksi untuk diajukan saat itu;
- Bahwa saat saksi meminta surat-surat tersebut pelapor ada surat-suratnya akan tetapi terlapor tidak ada surat-suratnya satupun;
- Bahwa menurut saksi Akta Jual Beli tersebut sudah sah karena ada tanda tangannya;
- Bahwa saat itu Keputusan dan Pertimbangan Kerapatan Adat Nagari yaitu mencari perdamaian sehingga ada dibuatkan surat rekomendasi sudah tidak ada ketidak berpihakan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ramanas dan hubungan Ramanas dengan Rohani adalah Roamanas merupakan Ibu Rohani dan anaknya adalah Syafrudin dan Buyung dan setelah Ramanas meninggal dunia tanah objek perkara dikuasai oleh Rohani/Gadih;
- Bahwa sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2020 saksi tidak pernah melihat pihak Tergugat yang menguasai tanah objek perkara, barulah sekarang tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji Kaum Caniago Kampuang Lubuk Batu tertanggal 1 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti T.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Marlis Rajo Intan tertanggal 15 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti T.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 04/SKMD/WN-ADS/II-2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda **bukti T.3**;
4. Fotokopi Sketsa Gambar Tanah Kaum Caniago Keturunan Fatimah Pada Tahun 1983, Sketsa Gambar Tanah Kaum Caniago Keturunan Fatimah Pada Saat Sekarang dan Lampiran Keterangan, bermeterai cukup, tidak ada salinya dan telah dicocokkan dengan fotokopi hasil print outnya atau cetakannya selanjutnya diberi tanda bukti **T.4**;

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 3 September 2020, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti **T.5**;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Zulfikli**

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pak Koran dan Ibunya Koran bernama Saoti;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini karena ada perkara antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah Tanah;
- Bahwa letak tanah objek perkara di Lubuk Batu Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutra Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah sebelah timur berbatas dengan tanah Suku Caniago, sebelah barat berbatas dengan tanah suku Caniago, sebelah utara berbatas dengan tanah Ulayat Caniago/Pusaka Caniago dan sebelah selatan berbatas dengan Batang Air Surantih;
- Bahwa suku Koran adalah Caniago dan hubungan Koran dengan Liona dan Anggi adalah Mamak dan Keponakan sementara dengan Nuar adalah Semenda;
- Bahwa hubungan Para Tergugat dengan Koran sekaum satu ranji dan sepusaka;
- Bahwa tanah objek perkara sekarang dikuasai oleh orang tua Tergugat Anggi;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan warisan kaum atau pusaka tinggi Koran;
- Bahwa saksi kenal dengan Zainal Datuak Rajo Kumayang dan saksi pernah mendengar ada pagang buah kelapa antara Koran dengan Datuak Zainal yang terjadi pada tahun 1986;
- Bahwa pagang buah kelapa tersebut adalah orang meminjam uang dengan jaminan buah kelapa, buah kelapanya di ambil kemudian di potong dengan uang dan yang mamagang buah kelapa tersebut adalah Datuak Zainal;
- Bahwa Koran meninggal tahun 1997 dan pada tahun 1997 tersebut masih berlaku pagang kelapa antara Koran dengan Datuak Zainal;
- Bahwa setelah Koran meninggal buah kelapa tersebut masih dipagang oleh Datuak Zainal sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa setelah Datuak Zainal yang mengambil buah kelapa adalah Maneh/Manas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ramanas/Manas bisa mengambil buah kelapa di tanah objek perkara karena istri Datuak Zainal meminjam uang kepada Ramanas karna itu Ramanas yang mengolah kelapa disana;
- Bahwa tanah yang disengketakan ini tidak pernah dijual oleh Koran;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Datuak Zainal dan menanyakan terkait akta jual beli tanah, kemudian Datuak Zainal menjawab jika akta jual beli tersebut hanya dibuat untuk agunan bank;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat bukti surat P-1 dan menyatakan jika tanda tangan yang terdapat dalam akta jual beli tersebut bukan tanda tangan Koran tetapi mirip dengan tanda tangan Koran;
- Bahwa tanah objek perkara dulunya punya si Anjau, setelah itu turun ke angku Surin dan setelah dia meninggal baru pindah ke Koran kemudian di kuasai oleh Koran dan kaumnya dan hubungan mereka yaitu orang tua Koran beradik kakak dengan si Anjau dan Surin;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari tabeh tabang si Surin dan si Anjau kemudian diberikan kepada Ibunya Koran;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi pernah mendengar adanya laporan ke Polisi, yang melapor saat itu Gadih/Rohani yang dilaporkan saat itu bertiga orang dan memiliki hubungan dengan Anggi yaitu satu kaum;
- Bahwa Gadih/Rohani yang merupakan anak Ramanas pernah mengambil buah kelapa di atas tanah objek perkara karena katanya sudah dia beli kepada Datuak Zainal;
- Bahwa Ramanas pernah membeli tanah objek perkara kepada Datuak Zainal, tapi saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa sekarang yang menguasai objek perkara adalah kemenakan Koran serta tanah objek perkara telah dipagar oleh Nuar, Liona dan kaum Caniago;

2. Japir

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat tentang asal usul objek perkara;
- Bahwa objek perkara terletak di Lubuk Batu Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas-batas objek perkara adalah sebelah timur berbatas dengan tanah itu juga, sebelah barat berbatas dengan tanah itu juga, sebelah utara berbatas dengan tanah itu juga dan sebelah selatan berbatas dengan Sungai batang Surantih;

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Koran dengan Liona dan Anggi adalah Mamak dengan Keponakan, suku Nuar adalah Kampai dan suku Liona adalah Caniago;
- Bahwa hubungan Tergugat Anggi dengan objek perkara adalah pusaknya yaitu pusaka tinggi;
- Bahwa objek perkara adalah pusaka tinggi Koran;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Koran kalau buah kelapanya dicater oleh Datuak Zainal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Koran menjual tanah yang menjadi objek perkara kepada Datuak Zainal;
- Bahwa saksi pernah melihat Datuak Zainal mengambil buah kelapa;
- Bahwa sekarang yang menguasai objek perkara adalah kemenakan Koran kaum caniago;
- Bahwa yang ada diatas objek perkara adalah buah kelapa dan Liona yang mengambil buah kelapanya;
- Bahwa Liona kira-kira sudah setahun mengambil buah kelapa yang ada diobjek perkara;
- Bahwa sebelum Liona, yang mengambil buah kelapa yang ada pada objek perkara adalah Ramanas;

3. Jafri

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat tentang objek perkara tanah caniago;
- Bahwa letak tanah objek perkara di Lubuk Batu Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara adalah sebagai berikut, sebelah Timur berbatas dengan tanah istri saksi suku caniago, sebelah Barat berbatas dengan tanah suku caniago, sebelah Utara berbatas dengan tanah suku caniago, sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Batang Surantih;
- Bahwa saksi pernah melihat kaum Caniago berladang di tanah objek perkara yang bernama SI Tam kakak istri saksi dan juga ada anak pisang suku caniago yang bernama Tamparak anak dari Koran yang pernah saksi dilihat ditanah objek perkara;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah Liona beserta suku caniago dengan memanen buah kelapa;
- Bahwa saksi pernah melihat Koran mengambil buah kelapa;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang mengambil buah kelapa adalah suku caniago;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah objek perkara dijual;

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Zainal Dt Rajo Gamuyang panen buah kelapa diatas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi pernah mendengar terhadap objek perkara pernah dilakukan cater buah kelapa oleh Koran tetapi kepada siapaanya dicaterkan saksi tidak tahu;
- Bahwa Koran bisa menguasai tanah objek perkara karena Pusaka Tinggi Suku Caniago dihargai karena Koran sudah tua jadi dibiarkan saja oleh keponakannya;
- Bahwa Tamperak bisa menguasai tanah objek perkara karena dia statusnya anak pisang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ramanas beli tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat anak Ramanas mengambil buah kelapa diatas tanah objek perkara;
- Bahwa hubungan Koran dengan Para Tergugat adalah Mamak Keponakan;
- Bahwa tanah objek perkara dipagar sekitar 2 (dua) tahun ini yang dipagar oleh kaum caniago;
- Bahwa Koran bagi Kaum Caniago adalah Mamak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan eksepsi sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut:

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi berikut alasannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Keliru Dalam Menentukan Pihak Yang Dijadikan Sebagai Tergugat (*Eksepsi Error In Person*), dengan alasan:

Bahwa Para Penggugat mendalilkan objek gugatan adalah sebidang tanah yang terletak di Lubuk Batu, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Bahwa tanah objek sengketa diatas merupakan harta pusaka tinggi milik kaum keturunan Fatimah Suku Caniago, tanah tersebut dari dulu sampai sekarang dikuasai dan dimiliki secara bersama-sama oleh keturunan kaum Fatimah Suku Caniago. Sehingga tidak tepat jika gugatan Para Penggugat ditujukan kepada pribadi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanah objek sengketa bukanlah milik pribadi dari Para Tergugat, kedudukan Tergugat II dan Tergugat III adalah anggota kaum dari keturunan Fatimah Suku Caniago, sedangkan Tergugat I adalah suami dari Tergugat II dalam bahasa Minang disebut (*urang sumando*), maka seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Mamak Kepala Waris kaum keturunan Fatimah Suku Caniago;

2. Batas Objek Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*), dengan alasan:

Bahwa Para Penggugat keliru dalam menentukan batas sepadan objek sengketa, batas objek sengketa menurut versi Para Penggugat adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Nuar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus;
- Sebelah Selatan berbatas dengan batang air Surantih;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah itu juga;

Sedangkan tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah pusaka tinggi keturunan kaum Fatimah Suku Caniago yang ada disebelahnya, sehingga batas objek sengketa sebelah Timur dan Utara merupakan bagian dari tanah objek sengketa. Sehingga batas objek sengketa yang benar adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan bagian dari tanah objek sengketa;
- Sebelah Timur berbatas dengan bagian dari tanah objek sengketa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan batang air Surantih;
- Sebelah barat berbatas dengan kawan tanah itu juga;

Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat menanggapi dalam Replik sebagai berikut:

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa berasal dari pembelian ibu Para Penggugat (Ramanas/Manas), kepada Asmanizar dan ahli waris Asmanizar tersebut (Zaidal Syahnizar, Zaidia Syahrul Dan Yosep Novita), sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Tanggal 14 September 1995, setelah objek sengketa dibeli oleh ibu Para Penggugat, objek sengketa dikuasai oleh ibu Para Penggugat dengan cara memanen pohon kelapa ± 34 batang di atasnya, setelah ibu Para Penggugat meninggal dunia tahun 2002 objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat selaku anak/ahli waris dari ibu Para Penggugat sampai bulan November 2020 termasuk memanen pohon kelapa di atasnya, selanjutnya pada bulan November 2020 sampai sekarang objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, perbuatan Para Tergugat tersebutlah yang Para Penggugat persiapkan karena telah merugikan Para Penggugat selaku pihak pemilik tanah, dan Para Penggugat tidak perlu melibatkan Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Tergugat, karena Mamak Kepala waris dalam kaum Para Tergugat tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah objek sengketa, dengan kata lain tidak ada perselisihan hukum Penggugat dengan Mamak Kepala waris dalam Kaum Para Tergugat;
- Bahwa secara formil Eksepsi Para Tergugat tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara, untuk membuktikan salah atau benarnya batas-batas objek perkara mestinya dilakukan pemeriksaan setempat, sungguh pun demikian secara substansi Para Penggugat tetap pada gugatan sebelumnya dan menolak dengan tegas eksepsi Para Tergugat tersebut, objek sengketa adalah sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Tanggal 14 September 1995, tanah mana terletak di Lubuk Batu, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutura, Kab. Pesisir Selatan, dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nuar suku Kampai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Agus suku Jambak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Batang air Surantih;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kawan tanah itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut telah ditanggapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam dupliknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tanggapan dari Para Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 28 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait alasan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menyatakan Penggugat keliru dalam menentukan pihak yang dijadikan sebagai Tergugat (*Eksepsi Error In Person*) karena tanah objek sengketa diatas merupakan harta pusaka tinggi milik kaum keturunan Fatimah Suku Caniago dan tidak tepat jika gugatan Para Penggugat ditujukan kepada pribadi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III karena tanah objek sengketa bukanlah milik pribadi dari Para Tergugat, maka seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Mamak Kepala Waris kaum keturunan Fatimah Suku Caniago, menurut pendapat Majelis Hakim untuk menentukan siapa yang harus digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan hak dari Para Penggugat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 yang mengandung kaedah hukum bahwa siapa saja orang-orang yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari penggugat. Oleh karenanya ditarik atau tidaknya Mamak Kepala Waris kaum keturunan Fatimah Suku Caniago sebagai Tergugat dalam perkara ini merupakan hak sepenuhnya dari Para Penggugat untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diputus oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka diketahui mengenai siapa-siapa saja yang seharusnya dijadikan Tergugat di dalam suatu perkara bergantung dari permasalahan hak apa yang menurut Penggugat telah dilanggar atau dengan kata lain ditentukan oleh pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya atau dengan kata lain siapa orang yang digugat tersebut harus mempunyai hubungan hukum berkaitan dengan peristiwa hukum yang dipermasalahkan di dalam gugatan dan jika diteliti dari posita gugatan Para Penggugat, Para Tergugat merupakan orang yang telah menguasai objek sengketa sejak bulan November tahun 2020 sampai sekarang dengan cara memagar keliling tanah objek sengketa, menanam pohon kelapa serta melarang Para Penggugat menguasai tanah objek sengketa. Sehingga berdasarkan dalil posita Para Penggugat tersebut dapat dilihat jika Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang menurut Para Penggugat telah melanggar haknya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkenaan dengan batas objek gugatan kabur (*Exceptio Obscur Libel*), karena Para Penggugat keliru dalam menentukan batas sepadan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas atau *obscur*, yang didasarkan pada faktor tertentu antara lain:

- Tidak jelas dasar gugatan dalil gugatan;
- Tidak jelas objek sengketa/perkara;
- Petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan jelas atau tidaknya objek perkara di dalam suatu gugatan, sebagaimana ketentuan di dalam hukum acara perdata, dalam perkara gugatan yang objek sengketa/perkaranya adalah tanah, maka mengenai objek sengketa/perkara tersebut haruslah dirumuskan secara jelas dan terang, yang jika hal tersebut tidak terpenuhi maka hal itu menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*) dan berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkenaan dengan gugatan Para Penggugat yang telah keliru dalam menentukan batas sepadan objek sengketa tersebut, Para Tergugat pada pokoknya menyatakan jika tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah pusaka tinggi keturunan kaum Fatimah Suku Caniago yang ada disebelahnya, sehingga batas objek sengketa sebelah Timur dan Utara yaitu berbatas dengan bagian dari tanah objek sengketa, yang terhadap dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Para Penggugat menyatakan untuk membuktikan salah atau benarnya batas-batas objek perkara mestinya dilakukan pemeriksaan setempat dan Para Penggugat tetap pada gugatan yaitu objek sengketa adalah sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Tanggal 14 September 1995 dengan batas-batas sebagaimana yang telah disebutkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati gugatan Para Penggugat, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan objek perkara *a quo* yaitu tanah yang mana dulunya disebut terletak di Dusun Lubuk Batu, Desa Aur Duri, Kecamatan Perwakilan Batang Kapas, Dati II Kabupaten Pesisir Selatan sekarang disebut terletak di Lubuk Batu, Kenagarian Aur Duri Surantih,

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dengan panjang \pm 50 M dan lebar \pm 40M, seluas \pm 2.000 M dengan batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuar suku Kampai;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus suku Jambak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Batang air Surantih;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah itu juga;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil posita Para Penggugat tersebut maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat telah menyebutkan dengan jelas tentang luas dan batas-batas objek yang menjadi perkara dalam gugatannya sehingga menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Para Tergugat yang menyebutkan batas objek gugatan kabur (*Exceptio Obscur Libel*) didasarkan atas kesimpulan dari keadaan yang seharusnya dibuktikan oleh Para Tergugat sehingga tidak dapat dijadikan alasan eksepsi untuk menyatakan jika gugatan Para Penggugat keliru dalam menentukan batas sepadan objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Tergugat telah menguasai objek perkara dengan cara melakukan pemagaran terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa benar objek perkara terletak di Lubuk Batu, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diakui dan telah disangkal sehingga harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara dari dulu sampai dengan sekarang tidak pernah dijual kepada Zainal Dt. Rajo Gomoyang;
- Bahwa objek perkara tidak pernah dibeli oleh Ibu Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan tanggal 14 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 dan sejak dulu sampai dengan sekarang objek perkara tidak pernah berpindah tangan kepada Para Penggugat;

- Bahwa Akta Jual Beli Nomor 01/BK/VI/1983 dan Surat Keterangan tertanggal 14 September 1995 tentang jual beli tanah tidak diketahui kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui dan disangkal oleh para pihak maka menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai apakah benar Ibu Para Penggugat yang bernama Ramanas/Manas mempunyai hak milik atas tanah objek perkara dimana tanah tersebut telah dibeli oleh Ibu Para Penggugat yang bernama Ramanas/Manas kepada Asmanizar sesuai dengan Surat Keterangan Tanggal 14 September Tahun 1995 dan tanah tersebut sebelumnya berasal dari pembelian suami Asmanizar yang bernama Zainal Dt. Rajo Gomoyang kepada Koran sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 01/BK/VI/1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Zaidal Syahnizar dan Saksi Kasib;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang terkait dengan dalil kepemilikannya atas objek perkara yaitu alat bukti surat P-1 tentang Akta Jual Beli Nomor 01/BK/VI/1983 antara Koran sebagai Penjual dengan Zainal DT. Rajo Gamuyang tertanggal 6 Juni 1983 atas tanah hak milik seluas 2000 (dua ribu) meter persegi, P-2 tentang Surat Keterangan tertanggal 14 September 1995 tentang jual beli tanah antara Asmanizar dengan Manas, P-3 tentang Surat Keterangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Surantih Nomor: B.97/MKR/10/2021 tertanggal 1 Oktober 2021, P-4 tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 24/SKMD/WN-ADS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021, P-5 tentang Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 56/SKAW-ADS/VI-2021 tertanggal 7 Juni 2021, P-6 tentang Surat Rekomendasi Kerapatan Adat Nagari Surantih Nomor: 02/REK/KAN/SRT/XII/2020 Tentang Akta Jual Beli Nomor 01/BK/VI/1983 Atas Nama Zainal Dt. Rajo Gomoyang Yang Digugat oleh Saudara Anggi Tertanggal 22 Desember 2020, P-7 tentang Ranji/Silsilah Keturunan Piek Aji/Mak Tawuang tertanggal 18 Februari 2022 dan P-8 Surat Perdamaian tertanggal 22 Maret 2005 serta Saksi Zaidal Syahnizar yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi yang bernama Zainal Bakri Datuak Rajo Kumayang telah membeli tanah objek perkara kepada Koran pada tahun 1983 kemudian pada tahun 1995 tanah objek perkara tersebut dijual oleh Ibu saksi yang bernama Asmanizar kepada Ramanas dikarenakan saat itu Ayah saksi sudah pergi ke Batam dan Ibu saksi tidak ada lagi biaya untuk anaknya yang masih kecil-kecil sehingga Ibu saksi menjual tanah tersebut dan jual beli tanah antara Ayah saksi bernama Zainal dengan Koran pada tahun 1983 dilakukan dengan Akta Jual Beli yang dibuat Pemerintahan Nagari yaitu Camat Batang Kapas. Dulu Surantih masuk wilayah Batang Kapas kalau sekarang masuk wilayah Sutura kemudian pada tahun 1995 jual beli tanah antara Ibu saksi yang bernama Asmanizar dengan Ramanas dilakukan dengan Surat Keterangan Jual Beli dimana saksi juga ikut menandatangani Surat Keterangan Jual Beli tersebut sebagai ahli warisnya kemudian tanah objek perkara tersebut bermasalah pada tahun 2021 yaitu cucu dari Koran bernama Nuar, Anggi dan Tamperak langsung memblokir tanah objek perkara dan membuat merek bahwasanya tanah itu punya kaum caniago. Hal itu dilakukan karena pihak Tergugat tidak mengakui kebenaran Akta Jual Beli tersebut dan setau saksi sejak tahun 1983 sampai dengan 1995 orang tua saksi yang telah menguasai objek perkara dan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2021 Ramanas lah yang menguasai objek perkara kemudian sejak tahun 2021 baru pihak Tergugat yang menguasai objek perkara dengan cara memagarnya dan Saksi Kasib yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara telah dijual oleh Koran kepada Datuak Zainal pada tahun 1983 kemudian Datuak Zainal menjual objek perkara kepada Ramanas/Manas, dimana objek perkara merupakan milik orang tua Koran, dan saksi melihat Datuak Zainal yang menguasai objek perkara setelah dibelinya kepada Koran setelah itu objek perkara dikuasai oleh Ramanas/Manas saat setelah Ramans/Manas membelinya kepada Datuak Zainal kemudian saat saksi menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari masuklah gugatan atau laporan terkait objek perkara dari Zaidal yang merupakan anak dari Datuak Zainal dan anak Ramanas dan saat itu saksi yang menandatangani Putusan Kerapatan Adat Nagari tersebut pada tahun 2020 dan sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2020 saksi tidak pernah melihat pihak Tergugat yang menguasai tanah objek perkara, barulah sekarang tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan menilai kualitas bukti yang diajukan tersebut dan jika dipandang perlu sekaligus juga akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini sebagai pembanding bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ramanas/Manas sehingga berwenang mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 56/SKAW-ADS/VI-2021, tertanggal 7 Juni 2021 menunjukkan bahwa Ramanas memiliki 3 orang ahli waris, yaitu : 1. Rohani/Gadi, 2. Basri/Koher, 3. Ali Basri Bin Mince. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2002 Ramanas telah meninggal dunia (bukti P-4 Surat Keterangan Meninggal Dunia), sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Ramanas dan karenanya berwenang mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa objek perkara dahulunya pada tahun 1983 dijual oleh Koran kepada Zainal Dt. Rajo Gomoyang, hal ini sesuai dengan bukti P.1, dalam bukti tersebut disebutkan bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 1983 telah dibuat akta jual beli antara Koran sebagai penjual dengan Zainal Dt. Rajo Gamuyang sebagai pembeli atas sebidang tanah hak milik yang belum terdaftar yang terletak di Desa Timbulun Kecamatan Batang Kapas Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Daerah Tingkat I Sumatera Barat dengan luas sebesar 2000 (dua ribu) meter persegi dengan panjang ± 50 (lima puluh) meter persegi dan lebar ± 40 (empat puluh) meter persegi yang dibuat dihadapan PPAT yaitu Camat Batang Kapas Marjohan Maridi, BA. Hal ini pun diperkuat dengan keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi Zaidal Syahnizar yang merupakan anak kandung dari Zainal Dt. Rajo Gomoyang yang pada pokoknya menjelaskan bahwa ayahnya yang bernama Zainal Dt. Rajo Gomoyang pernah membeli objek perkara kepada Koran pada tahun 1983 dan setelah tanah objek perkara dibeli oleh orang tua saksi kepada Koran, objek perkara langsung dikuasai oleh orang tua saksi dengan cara mengolah kelapa yang terdapat diatas tanah tersebut menjadi kopra kemudian saksi Kasib yang pernah menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari menjelaskan bahwa tanah objek perkara merupakan milik Koran yang diperolehnya dari Ibunya dan Koran juga pernah bercerita kepada saksi

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tanah objek perkara tersebut telah dijual oleh Koran dan Zainal Dt. Rajo Gomoyang pernah juga bercerita kepada saksi jika pada tahun 1983 tanah objek perkara tersebut telah dijual oleh Koran kepada Zainal Dt. Rajo Gomoyang serta dalam proses jual beli tersebut dibuatkan akta jual belinya di Kecamatan Batang Kapas kemudian setelah tanah objek perkara tersebut dijual oleh Koran, yang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah Zainal Dt. Rajo Gomoyang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal terkait kebenaran peristiwa jual beli objek perkara kepada Zainal Dt. Rajo Gomoyang dan Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 yang pada pokoknya Para Tergugat menyatakan jika Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 terdapat berbagai kejanggalan sebagaimana termuat dalam jawaban Para Tergugat sehingga Para Tergugat tidak meyakini kebenaran Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya tersebut Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 tentang Ranji Kaum Caniago Kampuang Lubuk Batu tertanggal 1 Desember 2021, T.2 tentang Surat Keterangan dari Marlis Rajo Intan tertanggal 15 Maret 2022, T.3 tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 04/SKMD/WN-ADS/II-2022, T.4 tentang Sketsa Gambar Tanah Kaum Caniago Keturunan Fatimah Pada Tahun 1983, Sketsa Gambar Tanah Kaum Caniago Keturunan Fatimah Pada Saat Sekarang dan Lampiran Keterangan dan T.5 tentang Surat Pernyataan tertanggal 3 September 2020 serta keterangan saksi dibawah sumpah yaitu Saksi Zulkifli yang merupakan anak Koran pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi Koran dan Koran tidak pernah menjual objek perkara tersebut, selain itu saksi juga menjelaskan jika ia pernah menanyakan terkait akta jual beli objek perkara kepada Zainal Dt. Rajo Gomoyang dan Zainal Dt. Rajo Gomoyang menjawab jika akta jual beli tersebut dibuat hanya untuk agunan bank, setahu saksi antara Koran dengan Zainal Dt. Rajo Gomoyang hanya ada pagang gadai buah kelapa yaitu meminjam uang dengan jaminannya buah kelapa, pagang buah kelapa tersebut terjadi pada tahun 1986 sampai dengan tahun 2000, dan setelah tahun 2000 yang melanjutkan pagang buah kelapa tersebut adalah Ramanas/Manas dan alasan mengapa Ramanas/Manas bisa memegang buah kelapa tersebut karena isteri Zainal Dt. Rajo Gomoyang pernah memiliki hutang kepada Ramanas/Manas, saksi juga menerangkan jika Gadih/Rohani yang merupakan anak Ramanas/Manas

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengambil buah kelapa di atas tanah objek perkara karena katanya sudah dia beli kepada Zainal Dt. Rajo Gomoyang dan Ramanas/Manas juga pernah membeli tanah objek perkara kepada Zainal Dt. Rajo Gomoyang, tapi saksi tidak tahu tahun berapa dan sekarang yang menguasai objek perkara adalah kemenakan Koran serta tanah objek perkara telah dipagar oleh Nuar, Liona dan kaum Caniago. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa ia pernah melihat akta jual beli objek perkara yang dijadikan bukti surat dan menyatakan jika tanda tangan yang terdapat dalam akta jual beli tersebut bukan tanda tangan Koran tetapi mirip dengan tanda tangan Koran, Saksi Japir yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara merupakan pusaka tinggi Koran dan saksi tidak pernah mendengar jika objek perkara telah dijual oleh Koran, saksi hanya pernah mendengar cerita dari Koran jika buah kelapanya dicater oleh Zainal Dt. Rajo Gomoyang, dan saksi pernah melihat Zainal Dt. Rajo Gomoyang mengambil buah kelapa di objek perkara, saksi juga menerangkan jika sejak satu tahun belakang ini yang menguasai objek perkara adalah Liona dan kaum caniago dengan mengambil buah kelapa sementara sebelum Liona, yang mengambil buah kelapa yang ada pada objek perkara adalah Ramanas dan Saksi Jafri yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara merupakan Pusaka Tinggi Koran dan hubungan Para Tergugat dengan Koran adalah Mamak Kemenakan. Saksi juga menerangkan Saksi pernah melihat kaum Caniago berladang di tanah objek perkara yang bernama Si Tam dan juga ada anak pisang suku caniago yang bernama Tamparak anak dari Koran yang pernah saksi lihat menguasai objek perkara. Sementara saksi tidak pernah melihat Zainal Dt. Rajo Gomoyang ataupun Ramanas/Manas menguasai objek perkara, saksi hanya mendengar jika Koran pernah melakukan cater buah kelapa atas objek perkara dan setahu saksi saat ini yang mengambil buah kelapa diatas tanah objek perkara adalah Liona dan kaum caniago. Setelah Majelis Hakim teliti satu per satu bukti surat tersebut tidak ada satu pun bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang dapat membuktikan dalil bantahan Para Tergugat jika peristiwa jual beli objek perkara kepada Zainal Dt. Rajo Gomoyang tersebut tidak ada serta Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 terdapat kejanggalan sebagaimana dimaksud dalam jawaban Para Tergugat. Selain bukti-bukti surat tersebut Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada satupun saksi yang mengetahui tentang adanya peristiwa jual beli objek perkara kepada Zainal Dt. Rajo Gomoyang dan Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 meskipun saksi Zulkifli yang merupakan anak Koran menyampaikan jika tanda tangan yang terdapat pada

Halaman 36 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Koran dengan Datuak Zainal bukanlah tanda tangan Koran namun terkait keterangan tersebut tidak didukung oleh bukti lainnya sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa adanya kejanggalan yang terdapat pada Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983;

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta bahwa Zainal Dt. Rajo Gomoyang telah menguasai objek perkara setelah membelinya dari Koran pada tahun 1983 serta adanya Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 yang dibuat dihadapan PPAT camat Batang Kapas Marjohan Maridi, BA yang setelah Majelis Hakim teliti ternyata luas dan batas-batas tanah yang terdapat pada Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 tersebut sama dengan objek perkara a quo meskipun terdapat sedikit perbedaan penyebutan nama pada batas sebelah timur dimana dalam Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 disebut sebelah timur berbatas dengan tanah Agur Suku Jambak sementara dalam dalil gugatan disebut berbatas dengan tanah Agus Suku Jambak namun hal ini tidak substansi karena segala sesuatu yang terletak disekeliling ataupun yang berbatasan dengan objek perkara baik bentuk, kepemilikan ataupun penguasaannya dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian mengenai adanya perbedaan penyebutan nama daerah pada Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 dengan objek perkara a quo yang mana di dalam Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 yang menjadi objek jual beli tersebut yaitu tanah yang terletak di Desa Timbulun Kecamatan Batang Kapas Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Daerah Tingkat I Sumatera Barat sementara objek perkara a quo terletak di Lubuk Batu, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan terkait hal tersebut juga tidak substansi karena nama daerah bisa saja berubah seiring dengan berjalannya waktu serta camat sebagai PPAT yang menandatangani Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 tersebut merupakan Camat Batang Kapas hal ini juga tidak substansi serta berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwasanya memang pernah ada perubahan nama daerah terhadap objek perkara a quo dan dulu objek perkara a quo masuk ke dalam wilayah Kecamatan Batang Kapas, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tahun 1983 telah terjadi jual beli terhadap tanah objek perkara antara Koran sebagai penjual dengan Zainal Dt. Rajo Gomoyang

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli sebagaimana yang terdapat dalam Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 (Bukti Surat P-1);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengemukakan jika Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum tanah adat di Minangkabau, dikarenakan terhadap tanah pusaka tinggi kaum tidak dapat diperjual belikan secara pribadi jika akan dijual harus secara bersama-sama dilakukan oleh Mamak Kepala Waris beserta anggota kaum, oleh karena itu tidak masuk akal jika Camat Batang Kapas yang bertindak selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) memproses jual beli tanah antara Koran dengan Zainal Dt. Rajo Gomoyang, karena Koran tidak berhak menjual tanah pusaka tinggi milik kaum untuk dan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim teliti satu per satu bukti surat tersebut tidak ada satu pun bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang dapat membuktikan dalil jawaban Para Tergugat yang menyatakan jika Koran tidak berhak menjual objek perkara dikarenakan menurut Para Tergugat objek perkara merupakan pusaka tinggi milik kaum, meskipun dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat menyatakan jika objek perkara merupakan harta pusaka tinggi namun keterangan tersebut tidak didukung oleh bukti surat atau bukti lainnya sehingga terhadap keterangan tersebut dapat dikesampingkan sementara disisi lain Para Penggugat telah dapat membuktikan jika terhadap tanah objek perkara telah dilakukan jual beli antara Koran sebagai penjual dengan Zainal Dt. Rajo Gomoyang sebagai pembeli sebagaimana yang terdapat dalam Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 (Bukti Surat P-1) yang telah dibuat dihadapan PPAT camat Batang Kapas Marjohan Maridi, BA, serta dalam proses jual beli tersebut juga dilengkapi dengan surat pernyataan tertanggal 7 Mai 1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Koran menjual sebidang tanah kepada Zainal Dt. Rajo Gomoyang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana tanah tersebut diperoleh berdasarkan surat jual beli tertanggal 19 Mei 1971 dan surat keterangan tersebut dibubuhi cap jempol ahli warisnya yaitu Saoti dan diketahui oleh Tuos Suku Caniago Lb. Batu, Wali Nagari Surantih, Kerapatan Adat Nagari Surantih dan Camat Batang Kapas, setelah Majelis Hakim teliti sebidang tanah yang diterangkan dalam surat keterangan tersebut merupakan tanah yang sama dengan tanah objek perkara

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo serta tanggal pembuatan surat keterangan tersebut yaitu sebelum tanggal dilakukannya proses pembuatan Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 antara Koran dengan Zainal Dt. Rajo Gomoyang di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) hal ini menunjukkan bahwa Koran memiliki kapasitas dalam menjual tanah objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada tahun 1995 Ibu Para Penggugat yang bernama Ramanas/Manas telah membeli tanah objek perkara kepada isteri Zainal Dt. Rajo Gomoyang yang bernama Asmanizar hal ini sesuai dengan bukti P-2, dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Asmanizar beserta ahli warisnya telah sepakat menjual sebidang tanah kering kepunyaan mereka yang terletak di Dusun Lb. Batu Desa Aur Duri, Kec. Perwakilan Bt. Kapas Kab. Dati II Pes. Selatan yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 atas nama Zainal Dt. Rajo Gamuyang/Asmanizar, tanah tersebut dijual dengan menyerahkan Akta Jual Beli tersebut kepada Manas dengan harga jual sejumlah Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan surat tersebut juga di tanda tangani oleh ahli waris yaitu : 1. Zaidal Syahnizar, 2. Zaidia Syahlul, 3. Yisef Nofita serta disepakati oleh Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh Kepala Desa Aur Duri hal ini pun diperkuat dengan keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi Zaidal Syahnizar yang merupakan anak kandung dari Zainal Dt. Rajo Gomoyang yang menjelaskan bahwa pada tahun 1995 objek perkara telah dijual oleh ibu saksi bernama Asmanizar kepada Ramanas/Manas serta saksi pernah menanda tangani Surat Keterangan Jual Beli yang menjadi bukti surat P-2 dalam perkara a quo dan ibu saksi menjual objek perkara a quo dikarenakan ibu saksi tidak memiliki uang untuk menghidupi anak-anaknya sehingga menjual objek perkara tersebut dan setelah objek perkara dijual yang menguasai objek perkara adalah Ramanas/Manas serta saat tanah objek perkara dijual kepada Ramanas si Koran masih hidup dan saat itu ayah saksi sedang berada di Batam dan ia setuju tanah objek perkara itu dijual oleh Ibu saksi kepada Ramanas dan tidak ada satupun orang yang memperlmasalahkan tentang jual beli tanah objek perkara tersebut serta Saksi Kasib yang menerangkan jika tanah objek perkara telah dijual oleh Zainal Dt. Rajo Gomoyang kepada Ramanas/Manas dan setelah tanah tersebut dijual, Ramanas/Manas serta anak-anaknya lah yang menguasai tanah objek perkara serta pada saat tanah objek perkara dijual kepada Ramanas/Manas tidak ada orang lain yang memperlmasalahkannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal terkait kebenaran surat keterangan tanggal 14 September 1995 dengan alasan

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat keterangan tersebut dibuat dibawah tangan serta Para Tergugat juga menyangkal jika objek perkara dari dulu sampai sekarang tidak pernah berpindah penguasaannya kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya tersebut Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim teliti satu per satu bukti surat tersebut tidak ada satu pun bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang dapat menyangkal kebenaran surat keterangan tanggal 14 September 1995 tersebut meskipun Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.2 berupa surat keterangan tertanggal 15 Maret 2022 bahwa Marlis Rajo Intan yang pada pokoknya menerangkan jika tanda tangan yang terdapat pada Surat Keterangan tertanggal 14 September tahun 1995 bukanlah tanda tangannya terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak pernah menghadirkan Marlis Rajo Intan ke persidangan sebagai orang yang telah membantah kebenaran tanda tangannya pada Surat Keterangan tertanggal 14 September tahun 1995 oleh karena itu surat keterangan tertanggal 15 Maret 2022 (bukti T.2) tersebut dikesampingkan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Para Tergugat dipersidangan menyampaikan bahwa Ibu Para Penggugat bernama Ramanas/Manas pernah menguasai objek perkara dengan cara mengambil buah kelapa yang terdapat di dalam objek perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya terkait penguasaan objek perkara oleh Ibu Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab UndangUndang Hukum Perdata tertulis, "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan" dan berdasarkan ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertulis, "Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar";

Menimbang bahwa terkait sahnya jual beli atas tanah, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975 menyatakan bahwa jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHPerdara atau hukum adat, jual beli dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan dan diketahui oleh kepala kampung;

Menimbang bahwa Boedi Harsono dalam bukunya berjudul Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksananya, penerbit Djambatan, Jakarta, 1971, hal. 135 menyatakan bahwa pengertian jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan Hak Milik (Penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli. Yang pada saat itu juga pembeli menyerahkan harganya kepada penjual. Jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk dalam hukum agraria atau hukum tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait surat keterangan tanggal 14 September 1995 yang menerangkan bahwa Asmanizar telah menjual sebidang tanah kepada Ramanas/Manas dan diketahui jika surat tersebut berupa surat dibawah tangan, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat meskipun surat keterangan tersebut hanya melalui surat dibawah tangan, namun surat keterangan tersebut dapat menunjukkan peristiwa hukum yang telah terjadi saat itu yaitu antara Asmanizar dengan Ramanas/Manas telah terjadi jual beli atas sebidang tanah serta Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi Zaidal Syahnizar ke persidangan yang menerangkan bahwa ia telah bertanda tangan pada surat keterangan tersebut dan tanah yang terdapat pada surat keterangan tersebut merupakan tanah yang sama dengan tanah pada perkara a quo dan saat itu tidak ada pihak yang keberatan dengan jual beli tanah objek perkara tersebut sehingga walaupun surat keterangan tersebut hanya surat dibawah tangan tidak menjadikan hal tersebut tidak sah. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.126 K/Sip/1976, Tanggal 4 April 1978 berbunyi: "Untuk sahnya jual beli tanah tidak mutlak harus dengan kata yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu alat bukti" dan Yurisprudensi Nomor: 122 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1973 dengan kaidah hukum "belum dilaksanakannya jual beli tanah sengketa di muka Pejabat Pembuat Tanah tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian, karena hal tersebut hanya merupakan persyaratan administratif saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara telah dibeli oleh Ibu

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang bernama Ramanas/Manas kepada Asmanizar pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa setelah menjawab pokok persengketaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Para Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, sehingga oleh karena petitum ini sangat berkaitan dengan petitum lainnya maka petitum ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan jika Para Penggugat merupakan ahli waris dari Ramanas dan sesuai dengan bukti surat P-7 tentang Ranji/Silsilah Keturunan Piek Aji/Mak Tawuang tertanggal 18 Februari 2022 yang menunjukkan jika Ramanas memiliki lima orang anak yaitu; 1. Saprudin/Buyuang, 2. Rohani/Gadi, 3. Basri/Koher, 4. Usman/Sion, 5. Ali serta ranji/silsilah tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh Ketua KAN Surantih, Kepala Kampung Timbulun dan Mamak Suku serta fotocopy bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya sehingga diketahui hubungan antara Para Penggugat adalah beradik kakak kandung yang merupakan anak dari Ramanas maka dengan demikian petitum angka 2 tentang Para Penggugat adalah beradik kakak kandung anak dari Almh Ramanas/Manas yang dalam Surat Keterangan Tanggal 14 September 1995 tertulis Manas adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Para Penggugat meminta untuk menyatakan objek sengketa adalah sebidang tanah yang dulunya disebut terletak di Dusun Lubuk Batu, Desa Aur Duri, Kecamatan Perwakilan Batang Kapas, Dati II Kabupaten Pesisir Selatan, sekarang disebut terletak di Lubuk Batu, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan panjang ± 50 M² dan lebar ± 40 M², dengan luas ± 2000 M², diatasnya tumbuh ± 34 pohon kelapa, dengan batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuar Suku Kampai;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus Suku Jambak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Batang Air Surantih;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah itu juga;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara a quo dengan objek yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 01/BK/VI/1983 antara Koran sebagai Penjual dengan Zainal DT.Rajo Gamuyang sebagai pembeli dan Surat

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tertanggal 14 September 1995 tentang jual beli tanah antara Asmanizar sebagai penjual dengan Manas sebagai pembeli adalah merupakan objek yang sama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, meskipun terdapat perbedaan dalam penyebutan nama daerah dan batas-batasnya namun hal ini tidak substansi karena segala sesuatu yang terletak disekeliling ataupun yang berbatasan dengan objek perkara baik bentuk, kepemilikan ataupun penguasaannya ataupun perubahan nama daerah dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu, maka dengan demikian petitum angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa surat keterangan tanggal 14 September 1995 yang dijadikan bukti surat P-2 serta fotocopy bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Asmanizar telah menjual sebidang tanah kepada Ramanas/Manas telah menunjukkan adanya peristiwa jual beli sebidang tanah antara Asmanizar dengan Ramanas/Manas yang menyebutkan sebidang tanah tersebut diperdapat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 01/BK/VI/1983 sehingga dapat disimpulkan objek jual beli pada surat keterangan tanggal 14 September 1995 dengan Akta Jual Beli Nomor 01/BK/VI/1983 adalah merupakan objek yang sama maka sebagaimana pertimbangan sebelumnya telah terjadi jual beli antara Asmanizar dengan Ramanas/Manas terhadap objek perkara, maka terhadap petitum angka 4 tentang menyatakan sah surat keterangan tanggal 14 September 1995 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa telah terjadi jual beli terhadap tanah objek perkara antara Koran sebagai penjual dengan Zainal Dt. Rajo Gomoyang sebagai pembeli sebagaimana yang terdapat dalam Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983 (Bukti Surat P-1) dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No 403 PK/Pdt/2005 tanggal 26 November 2015, MA memberikan pertimbangan hukum bahwa jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pembeli tanah merupakan pembeli tanah yang beritikad baik, maka terhadap petitum angka 5 tentang menyatakan sah sebagai hukum Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983, yang dibuat dihadapan Marjohan Karidi, BA, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Batang Kapas selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbng, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-4 yaitu Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 24/SKMD/WN-ADS/VI-2021, tertanggal 7 Juni 2021, bukti surat P-5 tentang Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 56/SKAW-ADS/VI-2021, tertanggal 7 Juni 2021 dan bukti surat P-7 tentang Ranji/Silsilah Keturunan Piek Aji/Mak Tawuang tertanggal 18 Februari 2022 dengan memperhatikan bukti surat P-4, bukti surat P-5 dan bukti surat P-7 diketahui bahwa Ramanas/Manas telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2002 serta Para Penggugat merupakan anak kandung dan ahli waris dari Ramanas/Manas serta terkait ahli waris Ramanas juga telah diuraikan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dengan demikian petitum angka 6 tentang menyatakan ibu Para Penggugat (Ramanas) meninggal dunia tanggal 2 Februari 2002, sebagaimana dimaksud dengan surat keterangan meninggal dunia No. 24/SKMD/WN-ADS/VI-2002 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Aur Duri Surantih tanggal 7 Juni 2021, karenanya sah Para Penggugat selaku ahli waris dari Almh. Ramanas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa objek perkara telah dibeli oleh Ibu Para Penggugat yang bernama Ramanas/Manas kepada Asmanizar pada tahun 1995, kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang menyatakan bahwa ibu Para Penggugat pernah menguasai objek perkara dengan cara mengambil buah kelapa setelah objek perkara dibelinya kepada Zainal Dt. Rajo Gomoyang pada tahun 1995 serta keterangan saksi Tergugat juga menyampaikan pernah melihat Ramanas/Manas mengambil buah kelapa pada objek perkara dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang menyatakan bahwa setelah Ibu Para Penggugat meninggal dunia objek perkara dikuasai oleh anak-anaknya, sementara terkait kapan waktu mulainya Ibu Para Penggugat menguasai objek perkara kemudian penguasaan objek perkara dilanjutkan oleh Para Penggugat setelah Ibu Para Penggugat meninggal dunia serta terkait waktu selesainya penguasaan terhadap objek perkara oleh Para Penggugat, hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat secara pasti maka dengan demikian petitum angka 7 tentang menyatakan objek sengketa dikuasai oleh ibu Para Penggugat sejak dibeli tanggal 14 September 1995 termasuk memanen buah kelapa diatasnya, sampai dengan ibu Para Penggugat meninggal dunia tahun 2002, setelah Ibu Para Penggugat meninggal dunia objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat selaku anak/ahli waris dari Ibu Para Penggugat sampai bulan

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2020, termasuk memanen buah kelapa diatasnya beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 8 Para Penggugat meminta agar menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa bulan November 2020 sampai sekarang Desember 2021 dengan cara memagar keliling tanah objek sengketa, memanen pohon kelapa serta melarang Para Penggugat menguasai objek sengketa, merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

Menimbang, bahwa terkait Petitumnya tersebut, Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 6 dan angka 7, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa dikuasai oleh Ibu Para Penggugat dengan cara memanen pohon kelapa sampai dengan Ibu Para Penggugat meninggal dunia tahun 2002, setelah Ibu Para Penggugat meninggal dunia objek sengketa tetap dikuasai oleh Para Penggugat sampai bulan November 2020 dan pada bulan November 2020 sampai sekarang objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dengan mengambil begitu saja dari tangan Para Tergugat, dengan cara memagar keliling tanah objek sengketa, memanen pohon kelapa serta melarang Para Penggugat menguasai tanah objek perkara

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat membantah dalam Jawabannya pada bagian dalam pokok perkara yakni pada angka 5 dan angka 6, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berpindah tangan kepada Para Penggugat dan pemasangan pagar dilakukan karena Para Penggugat yang tidak mengindahkan larangan dari anggota kaum Para Tergugat supaya tidak memasuki tanah objek sengketa, oleh sebab itu secara bersama-sama anggota kaum Para Tergugat memasang pagar diatas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 8, sesungguhnya sangat berkaitan dan berhubungan erat dengan petitum angka 4 gugatan Para Penggugat, yang dalam pertimbangannya Majelis telah mengabulkan petitum 4 gugatan Para Penggugat dengan menyatakan bahwa telah terjadi jual beli antara Asmanizar dengan Ramanas/Manas terhadap objek perkara dan menyatakan sah surat keterangan tanggal 14 September 1995 sehingga berdasarkan surat keterangan tanggal 14 September 1995 menunjukkan jika Ramanas/Manas merupakan pemilik dari objek perkara yang kemudian petitum angka 6 juga telah Majelis Hakim kabulkan dengan menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris dari Ramanas maka Para Penggugat juga merupakan pemilik atas objek perkara yang telah diwarisi secara turun temurun dari Ibu Para Penggugat bernama Ramanas/Manas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Para Penggugatlah sesungguhnya pihak yang paling berhak untuk menguasai tanah objek perkara sebagai pemilik, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat yakni menguasai tanah objek perkara dengan cara memagar sekeliling tanah objek perkara yang juga telah diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya serta perbuatan Para Tergugat memanen pohon kelapa yang mana hal ini diketahui dari keterangan saksi-saksi dipersidangan baik yang dihadirkan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat yang mana tanah tersebut telah dinyatakan sebagai hak milik orang lain yakni Para Penggugat, maka sesungguhnya perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sementara terkait kapan waktu mulainya Para Tergugat menguasai objek perkara hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat secara pasti oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika petitum angka 8 belasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Tergugat telah menguasai objek perkara secara melawan hukum, maka sudah sepatutnya terhadap Para Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik pihak lain yang diperdapat daripadanya secara suka rela, apabila Para Tergugat ingkar dapat dimintakan bantuan aparat keamanan, dengan demikian maka petitum angka 9 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 10 Para Penggugat meminta agar menyatakan Para Tergugat yang memanen pohon kelapa diatas tanah objek sengketa dari bulan November 2020 sampai sekarang Desember 2021 merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), terkait hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan setelah Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara diketahui bahwa yang ada diatas objek perkara adalah beberapa pohon kelapa, serta berdasarkan keterangan saksi yang juga dihadirkan dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa saat ini yang menguasai objek perkara adalah Para Tergugat dengan cara memanen buah kelapa yang terdapat diatas objek perkara, sementara terkait kapan waktu mulainya Para Tergugat menguasai objek perkara dengan cara memanen buah kelapa yang ada diatasnya hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat secara pasti maka dengan demikian petitum angka 10 tentang menyatakan perbuatan Para Tergugat yang memanen pohon kelapa diatas tanah objek sengketa dari bulan November 2020 sampai sekarang Desember 2021 merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 tentang menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kerugian Para Penggugat berupa hasil pohon kelapa yang diambil oleh Para Tergugat dari bulan November 2020 sampai sekarang Desember 2021, tiap triwulan sebanyak 1000 buah kelapa dikalikan Rp4000,00 (empat ribu rupiah) sama dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikalikan 4 triwulan sama dengan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), oleh karena selama pemeriksaan tidak dibuktikan oleh Para Penggugat, maka petitum angka 11 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 12 Para Penggugat meminta agar menyatakan sah Rekomendasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih Nomor 02/REK/KAN/SRT/XII/2021, dengan memperhatikan petitum 12 ini tidak berkaitan dengan petitum pokok dalam perkara ini dan tidak dibuktikan oleh Para Penggugat terkait Rekomendasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) Surantih Nomor 02/REK/KAN/SRT/XII/2021 tersebut oleh karenanya petitum angka 12 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 tentang menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan apabila Para Tergugat ingkar dalam melaksanakan putusan atas perkara ini setelah

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 10;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) tidak ditemukan ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*), namun berpedoman pada Pasal 606a Rv (*Reglement of de Rechtsvordering/Hukum Acara Perdata bagi orang Eropa dan Timur Asing*) yang sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, diatur bahwa "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa*";

Menimbang, bahwa uang paksa (*dwangsom*) berdasarkan praktek keperdataan di Indonesia, hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi, sebagaimana ketentuan Pasal 1234 BW, sedangkan uang paksa (*dwangsom*) tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara yang menyangkut masalah warisan, sebagaimana Yuridprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, ditentukan bahwa "*dwangsom akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil*";

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian pertimbangan diatas, maka tidak ada satupun alasan bagi Majelis untuk dapat mengabulkan tuntutan Para Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*), sedangkan terhadap perkara aquo, apabila telah Putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka Para Penggugat dapat mengajukan permohonan Eksekusi Riil jika Para Tergugat tidak mau melaksanakan isi Putusan secara sukarela, dengan demikian Majelis berkeyakinan dan sudah sepatutnya bahwa terhadap petitum angka 13 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 14 Para Penggugat meminta agar menyatakan sita jaminan atas objek sengketa kuat dan berharga, juga sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan, hingga dijatuhkannya putusan, Majelis Hakim tidak pernah mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara, sehingga tidak ada satupun alasan bagi Majelis Hakim untuk dapat menyatakan kuat dan berharga Sita Jaminan atas tanah objek perkara, karena tanah objek perkara juga tidak sedang dalam status penyitaan apapun, dengan demikian petitum angka 14 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 15 Para Penggugat meminta agar menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi ataupun Verzet, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan secara kongkret apa alasannya menuntut kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta, sedangkan di persidangan Para Penggugat tidak pula dapat membuktikan adanya keadaan mendesak yang memaksa harus dijatuhkan putusan serta merta tersebut, sehingga Para Penggugat tidak memiliki alasan yang cukup untuk menuntut putusan serta merta dalam gugatannya agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, dengan demikian petitum angka 15 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 yang meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini juga mengajukan gugatan Rekonvensi maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam gugatan Konvensi ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan gugatan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang pada pokoknya terkait dengan kepemilikan tanah objek sengketa yang menurut Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah milik pusaka tinggi kaum Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi keturunan Fatimah Suku Caniago;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi termasuk juga telah dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi berkaitan dengan objek sengketa dalam gugatan konvensi dan Majelis Hakim dalam gugatan

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konvensi telah menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan rekonvensi secara mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan gugatan rekonvensi, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang tidak memiliki relevansi pembuktian, maka terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa majelis Hakim dalam perkara ini telah memperoleh kebulatan pendapat;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah beradik kakak kandung anak dari Almh. Ramanas/Manas yang dalam Surat Keterangan Tanggal 14 September 1995 tertulis Manas;
3. Menyatakan objek sengketa adalah sebidang tanah yang dulunya disebut terletak di Dusun Lubuk Batu, Desa Aur Duri, Kecamatan Perwakilan Batang Kapas, Dati II Kabupaten Pesisir Selatan, sekarang disebut terletak

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



di Lubuk Batu, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan panjang ± 50 M² dan lebar ± 40 M², dengan luas ± 2000 M², di atasnya tumbuh ± 34 pohon kelapa, dengan batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nuar Suku Kampai;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Agus Suku Jambak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Batang Air Surantih;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan tanah itu juga;

4. Menyatakan sah sebagai hukum Surat Keterangan tanggal 14 September 1995;
5. Menyatakan sah sebagai hukum Akta Jual Beli No. 01/BK/VI/1983 tanggal 6 Juni 1983, yang dibuat dihadapan Marjohan Maridi, BA, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Batang Kapas selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
6. Menyatakan Ibu Para Penggugat (Ramanas) meninggal dunia tanggal 2 Februari 2002, sebagaimana dimaksud dengan surat keterangan meninggal dunia No. 24/SKMD/WN-ADS/VI-2021 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Aur Duri Surantih tanggal 7 Juni 2021, karenanya sah Para Penggugat selaku ahli waris dari Almh. Ramanas;
7. Menyatakan sah objek sengketa dikuasai oleh Ibu Para Penggugat kemudian penguasaannya dilanjutkan oleh Para Penggugat selaku anak/ahli waris dari Ibu Para Penggugat dengan cara memanen buah kelapa yang ada di atasnya;
8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa dengan cara memagar keliling tanah objek perkara, memanen pohon kelapa serta melarang Para Penggugat menguasai objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dari hak miliknya maupun hak milik pihak lain yang diperoleh daripadanya secara suka rela, apabila Para Tergugat ingkar dapat dimintakan bantuan aparat keamanan;
10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang memanen pohon kelapa di atas tanah objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp2.423.000,00 (Dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Selasa**, tanggal **24 Mei 2022** oleh kami Akhnes Ika Pratiwi S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 9 Desember 2021, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **9 Juni 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Adek Puspita Dewi, S.H., dan Syofyan Adi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Baitul Arsyah. M, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Adek Puspita Dewi, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

dto

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Baitul Arsyah. M, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
2. ATK	Rp75.000,00;
3. Penggandaan Berkas	Rp18.000,00;
4. Panggilan	Rp1.080.000,00;
5. PNBP panggilan.....	Rp40.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp1.150.000,00;
7. PNBP Pemeriksaan Setempat :	Rp10.000,00;
8. Materai	Rp10.000,00;
9. Redaksi	Rp10.000,00;
Jumlah :	Rp2.423.000,00;

(Dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)